



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

ATURAN TERKAIT PENETAPAN TERSANGKA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG PADA MEDIA SOSIAL

Nynda Fatmawati Octarina, Anisatul Ulfa

Fakultas Hukum, Universitas Narotama

ninda.fatmawati@narotama.ac.id, anisatululfa17@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melihat legalitas aturan terkait penetaoan tersangka pelaku penyebar berita bohong atau hoaks di internet (media sosial). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, meneliti aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini penetapan tersangka kasus hoaks atau berita bohong didasarkan pada Pasal 28 Yata (1) dan (2) UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 15. Penggunaan Pasal 28 (1) UU ITE kurang tepat karena terdapat kalimat yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik. Istilah transaksi elketronik dgunakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*elektronic commerce*). Penyebaran berita *hoax* di media sosial juga memliki karakteristik khas yang berbeda dari penyiaran berita bohong yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan 15 karena syarat *mens rea* (kehendak) dalam frase dengan sengaja menerbitkan keonaran, patut dapat menyangka belum tentu terpenuhi. Karakter yang berbeda dalam penyebaran hoaks melalui media sosial dipengaruhi kemudahannya dari sisi teknologi. dari sisi subyek hukum, beberapa definisi cara publikasi dalam UU ITE dapat menjerat setiap pengguna internet karena tidak smeua pelaku mengetahui bahwa yang disembarkannya adalac hoaks. Perlu disusun aturan tentang penyebaran untuk memenuhi kepastian, kemanfaatan dan rasa keadilan.

Kata Kunci: penetapan tersangka, berita bohong, media sosial

Abstract

This study aims to look at the legality of the rules relating to the determination of suspects who are spreading false news or hoaxes on the internet (social media). The method used is normative legal research, examining the legal rules that apply in Indonesia. The results showed that so far the determination of suspects in hoax cases or false news was based on Article 28 paragraph (1) and (2) of the ITE Law and Law No. 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations Article 14 paragraph (1) and (2) and Article 15 The use of article 28 (1) of the ITE Law is not appropriate because there is a sentence "that results in consumer losses in Electronic Transactions". The term electronic transactions is used in trading activities through electronic systems. The spread of hoax news on social media also has distinctive characteristics that are different from hoax broadcasting which is regulated in Law No. 1 of 1946 article 14 and 15 because of the terms of mens rea (will) in the phrase "without publishing issues", "worthy of guessing" yet certainly fulfilled. Different characters in the spread of hoaks through social media are influenced by the ease of technology. In terms of legal subjects, several definitions of how to 'publicize' in the ITE Law can ensnare every internet user because not all actors know that what they are distributing is hoax. It is necessary to formulate rules regarding the spread of tax to fulfill the certainty, benefit and sense of justice

Key words: suspect determination, hoaxes, social media

PENDAHULUAN

Berita bohong di ranah media sosial bukan merupakan hal baru di Indonesia, seiring dikeluarkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang dalam salah satu pasalnya mengusung frasa “berita bohong. Kasus-kasus penyebaran berita bohong atau hoaks juga semakin marak, salah satu yang mencuri perhatian adalah kasus yang melibatkan Ratna Sarumpaet, seorang ibu yang sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia atau HAM beberapa waktu lalu. Aktivis HAM ini mengaku telah dikeroyok oleh orang-orang berbadan kekar yang tak dikenalnya saat ia berada di Bandara Husein Sastranegara Bandung pada 21 September 2018 lalu. Kabar pengeroyokan ini dikuatkan dengan beredarnya foto-foto dirinya yang tampak dengan wajah luka dan bengkak. Terlebih kejadian itu dibenarkan oleh salah satu capres dan ketua partai-partai pendukungnya melalui pernyataan resmi yang menyatakan sikap prihatin dan himbauan agar pengeroyokan atau penganiayaan tersebut segera ditangani. Awalnya publik percaya dengan berita pengeroyokan ini hingga pada akhirnya aktivis tersebut mengaku bahwa semua ceritanya hanya karangan belaka¹. Sontak pengakuan ini menjadi bumerang bagi ketua-ketua partai hingga salah satu calon presiden (karena aktivis tersebut merupakan tim suksesnya) terlebih menjelang pemilihan presiden. Salah satu politikus PKB yang tergabung dalam Komunitas Pengacara Indonesia Pro-Jokowi (Kopi Pojok), beserta beberapa komunitas lain seperti relawan Garda

¹Aldi Ponge, *Ditangkap, Ratna Sarumpaet Dijerat Pasal Berlapis dan Terancam 10 Tahun Penjara*, Tribun Manado, diakses pada <http://manado.tribunnews.com/2018/10/05/ditangkap-ratna-sarumpaet-dijerat-pasal-berlapis-dan-terancam-10-tahun-penjara>.

Nasional untuk Rakyat (GNR), Biar Pak Jokowi Saja (BPJS), dan Saya Tetap Memilih Jokowi (STMJ) melaporkan mereka yang diduga melakukan ujaran kebencian, penyebaran berita bohong terhadap kasus 'drama' penipuan korban penganiayaan terhadap aktivis HAM ke Pengadilan Negeri². Akhirnya hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara atas kasus ini.

Kasus lainnya menunjukkan seorang wanita yang di Sidoarjo Jawa Timur ditangkap karena menyebarkan berita hoaks tentang gempa bumi berskala 9,5 SR yang akan terjadi di pulau Jawa yang meresahkan masyarakat. Dalam keterangannya dia mendapat berita tentang gempa tersebut dari grup Whatsapp yang diikutinya dan kemudian ‘meneruskan’ informasi ini ke *facebook* agar teman-teman waspada, padahal dia tidak dapat membuktikan kebenarannya³. Niatnya untuk mengingatkan berbuah pemedanaan.

Kasus serupa juga dialami Luthfie Eddy yang mengirimkan unggahan Istana meresmikan bahwa PKI diperbolehkan di Indonesia ke dalam WhatsApp Group JOGLO SEMAR GUGAT. Dalam keterangan dari pihak kepolisian tersangka dikenai Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) tentang Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan/atau Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946

²Andhika Prasetya, *Laporkan Prabowo cs soal Ratna, Farhat Tak Wakili Timses Jokowi*, Detik News, diakses pada <https://news.detik.com/berita/4240939/laporkan-prabowo-cs-soal-ratna-farhat-tak-wakili-timses-jokowi>.

³Hilda Meilisa Rinanda, *Sebarakan Hoax Gempa di Jawa, Perempuan ini Ditangkap Polisi*, Detik News, diakses pada <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4240389/sebarakan-hoaks-gempa-di-jawa-perempuan-ini-ditangkap-polisi>.

tentang peraturan hukum pidana dan/atau Pasal 207 KUHP⁴.

Penangkapan pelaku pembuat dan penyebar hoax bagaikan fenomena gunung es di masa sekarang, seberapa banyaknya kasus yang muncul di permukaan tidak menggambarkan jumlah sebenarnya. Masih banyak kasus serupa yang tidak diberitakan. Dalam poster resmi yang dikeluarkan Kemkominfo tentang ancaman hukuman menyebarkan hoax, pihak Kepolisian Republik Indonesia melalui Kombes Pol Rikwanto (kabid Humas) memberikan keterangan tertulis yang menyatakan bahwa ancaman bagi pelaku dan penyebar hoax adalah pidana penjara enam tahun dan denda Rp. 1 miliar yang merupakan ancaman hukuman untuk pelanggaran pasal 28 ayat (1)⁵ yaitu “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*”

Hoax pertama kali muncul pada tahun 1661, bermula dari musisi luar negeri bernama John Mompesson yang menuntut musisi lain bernama William Drury. Tidak jelas mengenai kasus apa, tetapi kasus itu dimenangkan oleh John, sehingga William dihukum. John menuduh William memberikan guna-guna kepadanya karena setiap hari ia dihantui dengan suara-suara *drum* di rumahnya. Kabar rumah John yang berhantu menyebar dengan cepat sampai terdengar oleh seorang penulis bernama Glanvill, ia mengaku telah membuktikan sendiri mendengar suara-suara *drum* saat mendatangi rumah John. Glanvill menuangkan pengalamannya dalam tiga bukunya dan ia menyatakan bahwa hal itu merupakan kisah nyata. Banyak yang tertarik membeli buku

Glanvill. Pada buku ketiga Glanvill mengakui bahwa cerita itu hanya dibuat-dibuat dan hanya sebuah trik untuk menghebohkan masyarakat sekitar⁶.

Generasi selanjutnya terjadi pada tahun 1745 dalam sejarah *hoax*, Benjamin Franklin penduduk Amerika Serikat mengaku menemukan sebuah batu yang dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penyakit-penyakit yang dimaksud antara lain: rebies, kanker, dan penyakit berat lainnya. Dunia kedokteran pada masa itu tidak melakukan penelitian sehingga dianggap bahwa medis mempercayai kegunaan batu itu. Hingga suatu saat dilakukan penelitian pada batu yang dinamai batu Cina oleh Benjamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batu itu bukanlah batu melainkan hanya sebuah tanduk rusa yang telah diubah dan tidak memiliki khasiat penyembuhan apapun. Berita tentang batu Cina penyembuh dan berita bohong lain milik Benjamin dimuat dalam harian Pennsylvania Gazette. Sampai salah satu pembaca Pennsylvania Gazette yang mengetahui bahwa batu tersebut tidak seperti yang diungkapkan oleh Benjamin. Akhirnya dibentuklah Badan Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat pada abad 20⁷. Kata “*hoax*” sendiri mulai digunakan sekitar tahun 1808, berasal dari kata “*hocus*” yang berarti mengelabui. Sampai saat ini *hoax* dikaitkan dengan kegiatan penyebaran berita palsu yang menimbulkan kehebohan baik secara langsung maupun tidak langsung⁸.

Dalam sejarah dunia, hoax juga pernah turut andil dalam memicu terjadinya perang dunia II yaitu saat terjadinya penyerangan oleh

⁴<https://news.detik.com/berita/d-4618861/sebar-hoax-istana-bolehkan-pki-ke-grup-wa-pria-di-jaksel-ditangkap>, diunduh 10 Juli 2019

⁵<https://nasional.kontan.co.id/news/penyebar-berita-hoax-diancam-penjara-enam-tahun>

⁶*Sejarah Hoax dan Adilnya dari Masa ke Masa*, Kumparan, diakses pada <https://kumparan.com/@kumparantech/sejarah-hoaks-dan-andilnya-dari-masa-ke-masa>.

⁷Ibid.

⁸Ibid.

Jerman kepada Polandia dikatakan sebagai balasan atas penyerangan Polandia ke Jerman. Hingga akhirnya seorang jenderal bernama Alfred Naujock menyatakan bahwa dirinya memimpin enam perwira untuk melakukan penyamaran sebagai tentara pemberontak Polandia dan menyiarkan bahwa kota Gliwice di Jerman telah dikuasai Polandia. Sejarah mencatat bahwa serangan Jerman ke Polandia pada 1 September 1939 merupakan awal dimulainya perang dunia II⁹.

Hoax atau hoaks telah tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai “berita bohong”¹⁰. Disampaikan oleh Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Sigit Widodo berita bohong di Indonesia dimulai saat Moment pemilihan kepala daerah dan kemudian berlanjut tumbuh subur pada pilkada 2017 lalu. Berita bohong kala itu lebih condong kepada sentimen tentang SARA dan pekerja Cina. Seiring dengan hal tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapati peningkatan situs serta akun media sosial penyebar kebencian dan berita bohong yang terjadi sejak Oktober hingga pertengahan Desember 2016. Konten-konten bermuatan SARA, ujaran kebencian dan provokasi disebar melalui 300 lebih akun media sosial. Sigit menyatakan bahwa langkah pemerintah yang memblokir dan membekukan situs penyebar berita bohong kurang efektif mengingat jumlah situs yang terlalu banyak¹¹.

⁹<https://www.liputan6.com/global/read/3459689/4-perang-besar-dalam-sejarah-yang-dipicu-oleh-hoax>, diakses 10 Juli 2019

¹⁰Kemdikbud, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>.

¹¹<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161230125808-185-183096/asal-mula-situs-hoax-berkembang-di-indonesia>, diunduh pada 10 Juli 2019

Peraturan perundangan yang juga digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran berita hoax adalah UU no 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya dalam pasal 14 ayat (1) “*Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bobong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dibukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun*”. Kemudian pasal 14 ayat (2) berbunyi “*Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bobong, dibukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun*” serta pasal 15 UU no 1 tahun 1946 menyatakan “*Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya ia patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dibukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun*”. Pasal-pasal ini mensyaratkan mens rea, (Doktrin Mens-Rea). Doktrin tersebut berasal dari asas dalam hukum Pidana Inggris, *Actus Reus*, yang berbunyi “*Actus 19 non facit reum, nisi mens sit rea*” bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”¹². Dengan kata lain, pasal ini berlaku bagi seseorang yang sengaja menyiarkan kabar padahal kabar tersebut berpotensi menimbulkan keonaran, terlepas dari benar atau tidak isi beritanya. Titik berat yang paling utama adalah bahwa berita yang disampaikan menimbulkan keonaran walaupun terdapat kondisi lainnya yaitu berita tersebut tidak benar, tidak sepenuhnya benar atau patut diduga tidak benar.

¹² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 40

Banyaknya pengguna internet serta beragamnya latar belakang masing-masing pengguna tidak berbanding lurus dengan kewaspadaan dalam menggunakannya. Satu informasi yang terlihat meyakinkan akan mudah beredar secara viral. Definisi hoaks yang tidak mensyaratkan harus berhubungan dengan bidang tertentu berpotensi menjerumuskan pengguna internet yang membagikan berita yang terlihat valid dan dibagikan dengan tujuan yang baik. Misalnya informasi kesehatan yang dikirimkan dengan menggunakan nama dokter atau rumah sakit, seperti “menurut Dr.x spesialis jantung yang berpraktek di RS.x, cara tercepat menolong penderita stroke adalah dengan mengeluarkan darah melalui jari dengan cara menusukkan jarum...”.Pesan ini beredar luas beberapa waktu lalu. Terlihat resmi dan meyakinkan karena mencatut nama dokter beserta insitusi Pengguna internet menganggapnya benar dan langsung membagikannya tanpa banyak pertimbangan. Tujuannya untuk mengingatkan dan untuk memberi informasi kesehatan yang sifatnya untuk kebaikan. Apabila merujuk pada kejadian seorang ibu rumah tangga yang ditangkap karena dianggap menyebarkan hoax tentang gempa susulan yang berskala 9,5 SR di media sosialnya, maka penyebar penanganan cepat stroke diatas juga dapat dianggap menyebarkan hoaks. beberapa penyebar hoax ditangkap atas berita-berita yang ditujukan untuk mengingatkan, namun karena berita yang dibagikan ternyata tidak benar maka penyebarannya dijadikan tersangka penyebar. Hampir semua pelaku penyebaran mengaku hanya ‘memindahkan’ informasi yang diterima dari satu aplikasi seperti whatsapp kepada media sosial yang sifatnya terbuka seperti facebook. Tujuan menyebarkannya juga beragam. Mulai dari sengaja karena memang ingin membuat keresahan di masyarakat hingga hanya ingin

‘mengingatkan’ supaya masyarakat waspada. Beberapa penyebar tidak mengetahui bahwa yang disebarkannya berita hoax karena informasi yang diterima mencantumkan nama institusi maka dianggap bahwa informasi ini resmi dari institusi tersebut atau setidaknya berasal dari pihak yang terdapat dalam institusi tersebut. Artinya apabila ternyata informasi yang dibagikan adalah hoax atau berita bohong maka apakah pengirim atau penyebar yang melakukannya dengan tujuan mengingatkan (untuk hal baik) dapat dijerat dengan UU ITE atau Undang-Undang Nomer 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang telah dikonsepsikan sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴ Aturan tersebut berupa Undang-Undangnomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PEMBAHASAN

ITE adalah singkatan dari Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konsiderans dinyatakan bahwa undang-undang ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang lebih luas akibat transaksi elektronik. UU ITE dibuat

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Press, Jakarta, 1995, h.13.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.52.

untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) yang kini telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional sehingga terdapat beberapa pasal khusus ditujukan untuk mengatur mengenai transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*” merupakan salah satu diantaranya. Pasal ini memiliki unsur:

1. setiap orang yang sengaja dan tanpa hak;
2. menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
3. mengakibatkan kerugian konsumen.

Istilah “tanpa hak” dipakai untuk menyinggung anasir “melawan hukum” yang biasa disebut *wederrechtelijk*, Hazewinkel-Suringa yang menulis buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana* dan dikutip pada tulisan dengan gigih berpendapat bahwa perkataan *wederrechtelijk* ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai *zonder eigen recht*” atau tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang” Menurut Memori Penjelasan dari rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negeri Belanda, istilah “melawan hukum” itu setiap kali digunakan, apabila dikhawatirkan, bahwa orang yang didalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal didalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan. Jika ia menggunakan haknya maka ia tidak “melawan hukum” dan untuk ketegasan bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka di dalam pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan “melawan hukum” sebagai unsur perbuatan terlarang itu¹⁵ Menurut PAF Lamintang frase tanpa hak erat kaitannya dengan *wederrechtelijk* (melawan hukum) yang dibedakan menjadi melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Dalam arti formil sebuah perbuatan dianggap

¹⁵ Anton Hendrik, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber Di Indonesia (cyber Defamation Law Enforcement in Indonesia)*.

melawan hukum apabila telah memenuhi semua unsur dalam satu rumusan perbuatan pidana menurut undang-undang¹⁶.

Unsur mengakibatkan kerugian konsumen juga harus terpenuhi dalam pasal ini. Menurut KBBI kerugian adalah menanggung atau menderita rugi iatau sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan)¹⁷. Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya) atau pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya)¹⁸. Maka dapat disimpulkan bahwa menurut KBBI definisi Kerugian Konsumen adalah seseorang pemakai barang dan atau jasa yang menderita rugi. Menggunakan pasal ini untuk menangkal hoax sebagaimana yang disampaikan sangat tidak tepat. Karena sempitnya batasan dari ruang lingkup pasal tersebut. Kenyataannya berita hoax yang dimasalahkan selama ini adalah berita yang meresahkan masyarakat, misalnya berhubungan dengan politik.

Memotong kalimat dapat mengubah makna dari pasal tersebut, misalnya bunyi pasal 28 (1) dipotong menjadi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 milyar”¹⁹. Akhir kalimat yang berbunyi “mengakibatkan kerugian konsumen” juga harus disebutkan karena merupakan bagian dari rumusan delik.

Pasal 28 ayat (2) berbunyi “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*”. Pasal ini

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cerakan V, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hal 44

¹⁷Kemdikbud, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerugian>.

¹⁸Kemdikbud, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>.

¹⁹<https://nasional.tempo.co/read/821644/ma-bes-polri-penyebar-hoax-diancam-hukuman-6-tahun-penjara/full&view=ok>, diunduh tanggal 10 Juli 2019

menetapkan beberapa ‘syarat’ untuk dipenuhi yaitu:

1. setiap orang yang sengaja dan tanpa hak,
2. menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan
3. berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Frase “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan” membutuhkan interpretasi khusus dari ahli bahasa sesuai dengan pemahaman bidang keilmuannya. Lagi-lagi tidak ada penjelasan khusus tentang kebencian dan permusuhan dalam pasal penjelasan. Merujuk pada pasal 156 KUHP yang dimaksud dengan permusuhan (*vijanschap*) lebih mengarah pada perbuatan yang dilakukan dengan ucapan dianggap oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Demikian juga dengan perbuatan menyatakan kebencian (*baat*). Perbuatan yang isinya dipandang oleh umum menyatakan ucapan yang menghina, merendahkan, melecehkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia²⁰. Faktanya tidak semua berita bohong yang tersebar adalah untuk memancing rasa kebencian dan permusuhan. Dalam hal berita tentang gempa dan informasi (hoax) tentang kesehatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dipastikan tidak memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

Unsur dalam pasal 14 (1) UU no 1 tahun 1946 yaitu:

1. Barangsiapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;
2. Sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat;
3. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun.

Pasal ini mensyaratkan kesadaran, pelaku dalam kondisi sadar atau mengetahui bahwa berita yang dikirimnya adalah tidak benar namun tetap disiarkan/dikirimkan dengan tujuan untuk menerbitkan keonaran di masyarakat. Pasal ini

dapat digunakan untuk menindak pelaku/pembuat hoax dan penyebar yang sengaja menyebarkan hoax karena ingin membuat keonaran. Namun tidak dapat diberlakukan untuk penyebar yang tidak mengetahui bahwa yang disebarkannya adalah berita hoax.

Kemudian dalam ayat (2) pasal yang sama memiliki unsur:

1. Barangsiapa menyiarkan satu berita atau pemberitahuan;
2. Berita tersebut dapat menerbitkan keonaran di masyarakat;
3. Ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong;
4. Dihukum penjara maksimal tiga tahun.

Menurut unsur-unsur tersebut pasal ini tidak mensyaratkan kebenaran berita yang disebarkan walaupun dapat menerbitkan keonaran dalam masyarakat namun mensyaratkan kesadaran pelaku untuk dapat membayangkan akibat dari berita yang disebarkan (yaitu mengakibatkan keonaran dalam masyarakat). Selanjutnya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 15 adalah:

1. Barangsiapa menyiarkan kabar tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap
2. Ia mengerti atau setidaknya patut menduga bahwa kabar tersebut akan atau sudah dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Untuk hal demikian dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Pasal ini mensyaratkan ketidakbenaran berita yang disebarkan juga mewajibkan kesadaran atas kemungkinan bahwa berita yang disebarkan bisa saja menimbulkan keonaran dalam masyarakat.

Dr Wahyu Wibowo, seorang ahli bahasa yang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Ratna Sarumpaet menyatakan bahwa keonaran merupakan keributan. Maksud dari keributan tidak hanya anarkis melainkan juga membuat gaduh atau orang menjadi bertanya-tanya²¹. Keonaran dalam hal ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun dapat juga dilihat dalam dunia maya. Titik berat dalam ayat ini adalah

²⁰Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), 2016, h. 199

²¹<https://www.beritasatu.com/nasional/550689/ahli-bahasa-jelaskan-makna-keonaran-di-sidang-ratna>

kesengajaan atau dolus. Dalam kesengajaan dikenal dua teori yaitu Teori kehendak (*wilstheorie*) yang disampaikan Von Hippel dalam buku *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903 yang intinya adalah berkehendak untuk melanggar aturan serta berkehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatannya dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstellingtheorie*) yang terdapat dalam buku *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang intinya adalah pelaku dapat membayangkan akibat dari perbuatannya. Dasar teori ini adalah anggapan bahwa manusia tidak dapat memastikan akibat, hanya Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu” sehingga kehendak dapat diartikan tentang perbuatan dan akibat perbuatan. Dalam, teori tentang kesengajaan seperti yang dikutip oleh Anton dari Moeljatno, terdapat dua aliran²² :

a. Teori kehendak

Menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa harus memenuhi:

1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

b. Teori pengetahuan

Teori ini lebih praktis dari teori kehendak, karena untuk membuktikan adanya kesengajaan dengan teori ini terdapat dua alternatif:

1. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan; atau

2. Pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam hal kesengajaan juga dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin sebagai berikut :

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai tujuan yang pasti (*dolus directus*), yaitu kesengajaan atas satu perbuatan dengan maksud yang langsung dituju;
2. kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*, yaitu melakukan sesuatu dengan tujuan mendapatkan akibat perbuatan;
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijke-opzet*) yaitu melakukan sesuatu dengan bisa membayangkan akibat dari perbuatannya.

Dalam hal ini melakukan perbuatan, pelaku sadar akan kemungkinan akibat lain dari perbuatannya. Pasal 14 ayat (1) mensyaratkan kesadaran pelaku atas apa yang dilakukannya dan akibat yang ditujunya. Pelaku harus tau bahwa yang akan disebarkannya adalah berita bohong dan pelaku harus memiliki tujuan menyebarkan informasi bohong tersebut, yaitu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Dua unsur utama tersebut (sebagaimana yang dijelaskan dalam kesengajaan dengan tujuan) harus terpenuhi sebelum penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal ini. Pasal 14 ayat (2) mensyaratkan kesadaran pelaku bahwa informasi yang disebarkan akan membuat keonaran dalam masyarakat, dan kesadaran atas kemungkinan bahwa bisa saja informasi yang diterima dan akan disebarkan tidak benar. Dalam hal ini kesadaran atas kepastian hanya berlaku untuk akibat perbuatan, bukan pada perbuatan itu sendiri.

Dalam pasal 15 mensyaratkan kesadaran atas perbuatannya, yaitu menyebarkan berita yang pasti tidak benar (tidak jelas, tidak lengkap) dan kesadaran atas akibat, bahwa informasi tersebut pasti akan menimbulkan keonaran di masyarakat. Bagaimana pasal-pasal tersebut digunakan untuk menindak pelaku hoax?

²²Wildan Muchladun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6 , Volume 3 , Tahun 2015 , diakses di <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5944> pada tanggal 23 Maret 2018

Pelaku hoaks merupakan istilah yang penjabarannya dalam UU ITE adalah pihak yang melakukan pengiriman, penyebaran dan perbuatan lain yang membuat satu informasi elektronik ‘terpublikasi’. Penyebar atau orang yang melakukan distribusi tidak selalu memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa informasi yang disebarnya tidak benar, tidak lengkap atau bahkan dapat menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Banyaknya pengakses internet tidak sebanding dengan kemauan mereka untuk mencari tahu. UNESCO mencatatkan bahwa budaya literasi di Indonesia relatif rendah. Indeks minat baca penduduk Indonesia hanya 0,001 persen, artinya setiap 1.000 penduduk hanya satu yang membaca²³. Artinya dapat dipahami apabila tidak semua pengguna internet di Indonesia akan mengolah informasi yang diterimanya terlebih dahulu sebelum membagi informasi tersebut kepada pengguna lainnya karena memang minat untuk membaca yang rendah. Padahal dengan banyaknya informasi dibaca akan memperluas wawasan terhadap satu informasi termasuk berita bohong atau tidak termasuk juga untuk menyadari akibat dari berita yang dibaginya. Beberapa pelaku hoax yang ditindak menyatakan bahwa yang dilakukan hanya mengirimkan informasi yang diterimanya tanpa motif untuk menimbulkan keonaran. Apabila merujuk unsur-unsurnya maka kepada pelaku yang demikian tidak dapat dikenakan pasal 14 ayat (1) dan (2) serta pasal 15 UU no 1 tahun 1946 ini.

Indonesia tercatat sebagai negara yang sangat aktif di media sosial. Dalam website resmi Kominfo dinyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia 132,7 juta, atau sekitar setengah dari populasi penduduk dan 88 juta dari jumlah tersebut adalah pengguna Facebook. Bahkan dari 332 juta pengguna Twitter, sebanyak 77 persen adalah pengguna dari Indonesia dengan 4,1 juta tweet per hari. Lebih lanjut menurut BrigJend Pol Agung Setya trend hoax tercatat meningkat sebanyak 8.617 kasus

dari 2002 hingga 2016 dan 4.600 kasus diantaranya terjadi sepanjang 2016²⁴.

Bahkan satu bulan dalam perhelatan pilpres 2019, yaitu April 2019 sebanyak 486 hoax diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) dan 209 hoax diantaranya berasal dari kategori politik. Buzzer sebagai alat yang digunakan masing-masing kubu yang bertarung memiliki andil dalam meningkatnya jumlah tersebut. Dalam melakukan tugasnya membela salah satu pihak, beberapa buzzer membuat berita-berita hoax yang terlihat sangat meyakinkan untuk membuat suasana semakin panas.

Pengguna internet seringkali terpancing dan tidak berpikir panjang sebelum menyebarkan informasi yang didapatnya. Pengguna tersebut menganggap bahwa membagikan informasi yang didapatnya adalah cara mendukung dan untuk menambah keyakinan teman-temannya supaya menetapkan pilihan yang sama. Kepada pelaku penyebaran seperti ini harus dipertanyakan kesadaran atas perbuatan menyebar hoax yang mereka lakukan dan kesadaran atas akibat dari informasi tersebut. Manakala tidak terpenuhi maka pasal-pasal ini tidak dapat dikenakan kepada mereka.

Pada dasarnya yang terpenting dalam hal ini adalah batasan mengenai hoax itu sendiri. Karena jika tidak ada kejelasan sehingga menimbulkan kekaburan makna. Misalnya, ketika seseorang menerima suatu informasi melalui group chat (misalnya aplikasi WhatsApp atau WA) tentang bencana alam yang akan terjadi di suatu daerah. Kemudian disebarkan kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain dapat waspada. Setelah diteliti ternyata berita bencana alam tersebut tidak benar. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah orang tersebut yang menyebarkan berita tidak benar dapat dijerat pasal 28 ayat (1)? Jika dilihat secara pasal, maka orang tersebut dapat dijerat pasal dalam 28 ayat (1), tetapi yang perlu diingat dalam hal ini adalah niat seseorang menyebarkan informasi.

²³<https://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/12/15/ngm3g840-literasi-indonesia-sangat-rendah>, diakses tanggal 10 Juli 2019

²⁴https://kominfo.go.id/content/detail/8904/melawan-hoax/0/sorotan_media, diakses tanggal 10 Juli 2019

Ancaman hukuman masing-masing pasal ini relative tidak ringan. Untuk pelanggaran pasal 28 (1) ancaman hukumannya terdapat dalam pasal 45A ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penerapan pasal-pasal ini (yang digunakan selama ini untuk menangkal hoaks) harus lebih berhati-hati karena rentan bersinggungan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia.

Perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum, karena salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara hukum, antara lain ditegakkannya hak asasi manusia, karenanya negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi hak asasi manusia tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia Indonesia mengatur hak asasi manusia didalam konstitusinya yaitu undang-undang dasar 1945, sebagaimana halnya juga konstitusi negara-negara didunia. Istilah kata HAM sendiri berasal dari terjemahan *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya *human rights*, lalu dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*. Atas pengaruh berbagai istilah diatas, maka arti kata HAM sendiri lebih di anggap sebagai hak-hak fundamental yaitu hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Adapun makna HAM sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Pemahaman mengenai hak-hak yang ada didalam HAM itu sendiri digolongkan menjadi dua konsep yaitu:

1. Konsep *Derogable Rights* (Hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat)

Dalam konsep ini, tidak semua HAM dapat dipenuhi pemberlakuannya, HAM yang tergolong dalam jenis *derogable rights* (Hak-hak yang boleh dibatasi) yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Jaminan pemenuhan terhadap HAM yang dikategorikan *derogable rights* dapat dibatasi ataupun ditunda pemenuhannya. Apabila suatu negara menghadapi ancaman yang membahayakan eksistensi atau kedaulatan sebagai negara merdeka atau membahayakan keselamatan warga negaranya, negara tersebut dianggap dapat bertindak apa saja, terlepas dari persoalan legalitas cara-cara yang ditempuh. Namun, tindakan-tindakan pembatasan terhadap HAM, bagaimanapun harus ditentukan batas-batasannya yang jelas beserta ukuran-ukuran yang tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dengan merugikan kepentingan kemanusiaan yang lebih luas.

2. Konsep *Non Derogable Rights* (Hak-hak yang tidak dapat dibatasi)

Konsep *non derogable rights* dimaknai bahwa beberapa hak asasi manusia adalah bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara walaupun dalam keadaan darurat sekalipun atau dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Adapun beberapa pasal yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) diantaranya :

- a. Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

- pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- b. Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable)”
 - c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Sedangkan dalam International Covenant on Civil and Political Rights sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) bahwa kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:

- 1) hak atas hidup (rights to life);
- 2) hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture);
- 3) hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery).

Bentuk upaya mewujudkan penegakkan hak-hak HAM dalam kehidupan bernegara dapat terlihat jelas dengan tumbanganya Pemerintahan Otoriter orde baru pada rezim Soeharto Tahun 1998 yang beralih menjadi orde reformasi ke sistem Pemerintahan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dimana peralihan tersebut turut mempengaruhi dinamika cara pandang

masyarakat. Reformasi yang kini bergulir di tengah-tengah masyarakat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Masyarakat yang tadinya dalam belenggu otoriter berubah menjadi kebebasan tidak terbatas. Kecenderungan kebebasan ini menjadi liar dan berlebihan karena hukum (norma) sebagai tatanan dalam kehidupan bermasyarakat tidak mampu jadi pembatas pada waktu itu, kejahatan terjadi dimana-mana baik yang sifatnya gradual maupun sporadis. Memasuki era reformasi yang dimulai pertengahan tahun 1998, tepatnya ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden BJ Habibie, Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi telah memberikan jaminan kepada warga negaranya untuk dapat bebas berekspresi mengeluarkan pemikirannya maupun pendapatnya sebagai salah satu bentuk pemenuhan HAM warga negaranya yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945. Namun, jaminan kebebasan berekspresi yang menjelma sebagai eforia demokrasi ini nampaknya telah disalahgunakan oleh sebagian masyarakat hingga terlewat batas bahkan semakin diperburuk semenjak adanya internet dan media sosial, sehingga kebebasan yang berlebihan tersebut justru menjebak dirinya sendiri kedalam pelanggaran pidana.

Hal itu dibuktikan dengan semakin merebaknya pemberitaan pada media massa mengenai kasus pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik serta penghinaan yang ditujukan baik kepada suatu lembaga maupun perorangan seperti pemerintah Negara. Meningkatnya kasus-kasus pidana serupa, seolah-olah telah menafsirkan hukum seperti hampir tidak berdaya padahal hukum merupakan penuntun dan pengatur hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Seyogyanya, sesuai dengan penjelasan diatas hak berpendapat tergolong kedalam konsep HAM Derogable Rights (hak-hak yang dapat dibatasi). Sehingga, walaupun kebebasan berpendapat dijamin kemerdekaannya, namun tetap dibatasi dengan prinsip moral umum. Artinya kebebasan berpendapat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Untuk

menentukan tindakan kebebasan berekspresi atau berpendapat melanggar nilai-nilai moral umum dalam masyarakat atau tidak itu tergantung dari aturan hukum yang mengaturnya. Sesungguhnya prinsip moral umum ini abstrak untuk diterapkan, sebab dalam masyarakat tertentu dapat saja kebebasan berekspresi tidak melanggar unsur moral umum ini, namun dalam masyarakat lain melanggar kaidah moral umum ini, atau pun terjadi sebaliknya. Hal ini bergantung pada nilai-nilai moral yang hidup di dalam suatu masyarakat tersebut. Dalam konteks ini berarti penentuan suatu pendapat tersebut telah memenuhi unsur moral atau tidak itu sangat subjektif tergantung dari penegak hukum untuk menilainya, diantaranya:

1. Kebebasan memanfaatkan teknologi, sebagaimana disepakati dalam pasal 13 UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia."
2. Kebebasan untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi yang terdapat dalam pasal 19 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan" dan diatur dalam pasal 14 UU no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia."

3. Kebebasan atas pengembangan diri yang tercantum dalam pasal 12 UU HAM "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."

Selain pasal-pasal tentang perbuatan yang dilarang pemerintah juga dapat melakukan hal-hal lain untuk menjamin kebebasan warga negara menggunakan sarana internet namun juga membuat 'aturan pelaksanaan' agar dalam menikmati hak yang dimilikinya masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan". Artinya pemerintah menjamin hak setiap warga negara untuk memanfaatkan teknologi dan menjaga ketertiban umum dalam penggunaannya. Pemerintah dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menangkal dan membasmi hoax dengan membuat aturan baru yang memaksa pengguna internet untuk tunduk.

Pada UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa asas-asas dalam pembentukan undang-undang. Hal tersebut tercantum dalam pasal 5 sebagai berikut :

1. asas kejelasan tujuan
2. asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
5. asas kejelasan rumusan
6. asas keterbukaan

Selain itu adapun asas-asas yang harus terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 6 sebagai berikut:

1. asas pengayoman
2. asas kemanusiaan

3. asas kebangsaan
4. asas kekeluargaan
5. asas kenusantaraan
6. asas bhineka tunggal ika

Selama belum dibuat aturan tentang hoax bukan berarti siapapun bebas membuat dan menyebarkan hoax atau sebaliknya siapapun dapat terjerat pasal yang sudah ada walaupun tidak spesifik tentang penindakan hoax. Namun Indonesia adalah negara hukum maka semua hal harus berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau dalam terjemahannya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Asas legalitas merupakan perlindungan atas hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 pasal 11 ayat (2) "Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan" dalam UU asas legalitas juga diatur yaitu dalam KUHP pasal Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: "Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya". Sering juga dipakai istilah Latin: "Nullum crimen sine lege stricta, yang dapat diartikan dengan: "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas". Hazewinkel-Suringa memakai kata-kata dalam bahasa Belanda *Geen delict, geen straf zonder een voorafgaande strafbepaling*" untuk rumusan yang pertama dan "Geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling" untuk rumusan kedua.

Ada dual hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP.

Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian²⁵:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*). 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku suruh

Memanfaatkan perkembangan teknologi adalah hak warga negara, termasuk didalamnya penggunaannya untuk memperoleh dan menyebarkan informasi elektronik. Fenomena hoax adalah bagian dari penyalahgunaannya. Di masa mendatang hoax akan semakin marak seiring dengan semaki berkembangnya jumlah warga negara yang menggunakan internet sebagai sarana komunikasi dan sarana lainnya. Batasan yang jelas tentang definisi hoax membantu mencegah penyebarannya. Aturan yang tidak tepat akan menjadi celah untuk dimanfaatkan pengguna internet yang memang memiliki itikad yang tidak baik dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah harus membuat 'aturan main' yang dapat mengakomodasi kepentingan setiap warga negara. Lebih bijak bila melengkapi aturan terlebih dahulu untuk mengantisipasi kekosongan hukum atau kekaburan norma karena tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan untuk tercapainya ketertiban masyarakat dengan sifatnya yang mengatur, memaksa dan melindungi warga negara.

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1978, hal. 25)

PENUTUP

Kesimpulan

Aturan hukum terkait penyebaran berita bohong memang telah diatur di Indonesia, tetapi tidak spesifik dapat digunakan untuk menindak pelaku penyebaran hoax. UU ITE juga mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menyebarkan dan melakukan transmisi atau hal lain sehingga sebuah informasi elektronik dapat diakses secara umum. Dalam hal penindakan hoax masih terdapat celah yang harus diisi. Tidak adanya penjelasan mengenai berita bohong atau hoax pada pasal dalam UU ITE membuat sebuah keaburan makna untuk digunakan sebagai alat menindak semua penyebar hoax. Terlebih dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE terdapat frase “kerugian konsumen” yang harus terpenuhi sehingga orang yang menyebarkan hoaks tidak dapat dihukum apabila unsur tersebut tidak terpenuhi. Demikian juga dengan pasal 14 dan 15 UU no 1 tahun 1946 yang mengandung frase “dengan sengaja menerbitkan keonaran”. Untuk beberapa penyebaran berita hoax unsur mens rea dalam pasal ini tidak terpenuhi. Pelaku tidak dapat dihukum selama tidak memiliki niat untuk sengaja atau sudah menduga bahwa berita tersebut dapat menimbulkan keonaran.

Rekomendasi

Pemerintah perlu membuat pasal khusus tentang hoaks yang dicantumkan dalam UU ITE sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku dekan Universitas Nrotama, Dr. Arasy Alimudin, SE, MM selaku rektor, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), 2016.

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cerakan V, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1978.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Press, Jakarta, 1995.

Sumber Nisbah Online

Aldi, Ponge, *Ditangkap, Ratna Sarumpaet Dijerat Pasal Berlapis dan Terancam 10 Tahun Penjara*, Tribun Manado, diakses pada <http://manado.tribunnews.com/2018/10/05/ditangkap-ratna-sarumpaet-dijerat-pasal-berlapis-dan-terancam-10-tahun-penjara>.

Andhika, Prasetya, *Laporkan Prabowo cs soal Ratna, Farhat Tak Wakili Timses Jokowi*, Detik News, diakses pada <https://news.detik.com/berita/4240939/1-aporkan-prabowo-cs-soal-ratna-farhat-tak-wakili-timses-jokowi>.

Hendrik, Anton, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber Di Indonesia (cyber Defamation Law Enforcement in Indonesia)*.

Kemdikbud, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>.

- Kemdikbud, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerugian>. <https://news.detik.com/berita/d-4618861/sebar-hoax-istana-bolehkan-pki-ke-grup-wa-pria-di-jaksel-ditangkap>
- Kemdikbud, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161230125808-185-183096/asal-mula-situs-hoax-berkembang-di-indonesia>
- Loqman, Loebby, Perkembangan Asas Legalitas Dala Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. <https://nasional.tempo.co/read/821644/mabes-polri-penyebar-hoax-diancam-hukuman-6-tahun-penjara/full&view=ok>
- Muchladun, Wildan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6 , Volume 3 , Tahun 2015 , diakses di <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5944> <https://nasional.kontan.co.id/news/penyebar-berita-hoax-diancam-penjara-enam-tahun>
- Rinanda, Hilda Meilisa, *Sebarkan Hoax Gempa di Jawa, Perempuan ini Ditangkap Polisi*, Detik News, diakses pada <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4240389/sebarkan-hoaks-gempa-di-jawa-perempuan-ini-ditangkap-polisi>. <https://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/12/15/ngm3g840-literasi-indonesia-sangat-rendah>
- Asal Mula Situs Hoax Berkembang di Indonesia*, Kominfo, diakses pada https://www.kominfo.go.id/content/detail/8629/asal-mula-situs-hoax-berkembang-di-indonesia/0/sorotan_media. https://kominfo.go.id/content/detail/8904/melawan-hoax/0/sorotan_media
- Abli Bahasa Jelaskan makna Keonaran di Sidang Ratna*, Berita Satu diakses pada <https://www.beritasatu.com/nasional/550689/ahli-bahasa-jelaskan-makna-keonaran-di-sidang-ratna>
- Sejarah Hoax dan Adnilya dari Masa ke Masa*, Kumparan, diakses pada <https://kumparan.com/@kumparantech/sejarah-hoaks-dan-andilnya-dari-masa-ke-masa>. <https://www.liputan6.com/global/read/3459689/4-perang-besar-dalam-sejarah-yang-dipicu-oleh-hoax>

Peraturan Perundangan-Undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan